

PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Qurrotul Ainiyah dan Fina Nihayatul Khusnah

STIT al-Urwatul Wutsqo Jombang

Email: q_ainiy@yahoo.co.id

Abstract: Education is one of the basic human rights possessed by every human being. This is due to the importance of education for humans, especially religious education. The religion of Islam gives first and foremost responsibility to parents who are given the mandate in terms of children's education. RI Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System also regulates the noble goals of education in Indonesia which are rooted in religious values, the national culture of Indonesia and responsive to the demands of changing times. So that the right of children's education in the Act in the perspective of Islam is a manifestation of children's rights to get education in order to develop the potential of children as human beings and khalifah of God on earth.

Keywords: Protection of Rights, Child Education, Islam

Abstrak: Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini dikarenakan betapa pentingnya pendidikan bagi manusia, terutama Pendidikan agama. Agama Islam memberikan tanggung jawab yang pertama dan utama kepada orang tua yang oleh Allah diberikan amanah dalam hal pendidikan anak. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang tujuan mulia pendidikan di Indonesia yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sehingga hak pendidikan anak dalam Undang-undang tersebut dalam sudut pandang Islam adalah merupakan perwujudan hak asasi anak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi anak sebagai insan kamil dan khalifah Allah di bumi.

Kata Kunci : Perlindungan Hak, Pendidikan Anak, Islam

Pendahuluan

Anak merupakan amanat Allah SWT yang diberikan kepada orang tua. Ketika hidup, maka anak memiliki hak yang bisa dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bahkan terdapat perhatian khusus terhadap hak-hak anak agar anak tumbuh secara sehat dan bebas dari berbagai kerusakan, sehingga anak terjamin dari segala bentuk penyimpangan.. Hal ini bukanlah beban yang

ringan bagi orang tua yang telah mendapatkan amanah dari Allah tersebut, tentu saja barang amanat hendaklah dipelihara dan dirawat sesuai dengan pesan dari pihak yang memberi amanat, yang dalam hal ini adalah Allah SWT. Hak-hak ini akan memberikan rasa percaya diri pada anak, memiliki harga diri dan kemuliaan, bisa diajak bekerja sama dan membangun, cinta kepada negerinya dan merasa bahwa dirinya adalah bagian darinya serta siap memberikan pembelaan terhadap Islam.¹

Syari'at Islam memberi perhatian sangat besar dalam memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap perkembangan anak, sejak anak masih dalam kondisi badan yang sangat lemah dan tidak mengetahui suatu apapun, kemudian mereka menyerap segala yang ada di sekitarnya melalui penglihatan, pendengaran serta hati mereka yang di anugerahkan kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nahl (16): 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.²

Setiap bayi dilengkapi dengan seperangkat sarana yang menakjubkan seperti: mata, telinga, dan hati. Apabila potensi tersebut digarap dan diarahkan dengan baik maka sarana tersebut merupakan modal untuk merealisasikan potensinya dalam rangka meraih kehidupan yang baik. Proses ini tanpa dibatasi ruang dan waktu. ³ Potensi yang dimiliki anak ini dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan yang baik dan dapat bermanfaat bagi anaknya untuk masa depan sebagai salah satu hak yang harus di terima oleh anak serta merupakan kewajiban dari orang tua kepada anak. Bahkan menurut imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* anak adalah amanat bagi orang tua. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia dapat menerima bentuk apapun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan.⁴ Seorang anak, ia membutuhkan asuhan seorang ibunya dan pengawasan dari ayahnya. Sehingga untuk bisa hidup

¹ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut al-Qur'an & Sunnah* (Beirut: Darul Ma'rifah, 2005), 135.

² Departemen Agama RI, *Mushaf Fany bi Syaunin Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2018), 275.

³ Muhammad Ali Quthb, *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam* (Bandung : Diponegoro, 1993), 56.

⁴ Hayya binti Mubarak Al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta : Darul Falah,1999), 247.

secara stabil, diperlukan adanya kerja sama dari pihak keluarga, sebab masa pengasuhan adalah masa pembentukan akhlak, adab, dan kebiasaan positif bagi anak.⁵

Dengan jelas dan gamblang pula, teks al-Qur'an menekankan bahwa pengetahuan serta pengembangan intelektual diperoleh melalui usaha serta pembelajaran dan diterima melalui pendengaran, penglihatan, serta nalar. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an yang suci mendahului pemikiran para pakar modern⁶

Pengertian Hak Asasi Anak

Anak adalah manusia kecil yang juga mempunyai hak-hak yang sama dengan manusia dewasa. Di mana anak memiliki hak untuk hidup, oleh karena itu Islam melarang membunuh anak semenjak dalam rahim ibunya sampai kelahiran tiba dan menyuruh memuliakan anak dan mengajarkan akhlak yang baik kepada mereka. Anak yang dimuliakan oleh orang tuanya berarti orang tua memberikan penghargaan terhadap segala tingkah laku anak dan mengembalikannya ke arah yang positif.⁷ Anak dalam kitab Undang-Undang hak Asasi Manusia 1999 anak didefinisikan sebagai berikut: anak adalah setiap manusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan.⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata hak sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.⁹ Dalam kamus Ilmiah Populer hak mempunyai arti yang benar, tetap dan wajib, kepunyaan yang sah.¹⁰ Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki dan apabila tidak diperoleh maka berhak untuk menuntut. Maka Hak Asasi Anak adalah sesuatu yang wajib diperoleh atau didapat oleh anak dan apabila anak tidak mendapatkan maka anak berhak menuntut hak tersebut, dalam hal ini yang berhak memenuhi dan menjamin adalah orang tua, keluarga, dan pemerintah.

Anak adalah bapak masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi, tentara masa depan yang siap melindungi tanah air, ilmuwan yang akan

⁵ Hayya binti Mubarak Al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, 119.

⁶ Baqir Sharif al-Qarashi, *Seni Mendidik Islam* (Jakarta : Zahra, 2000), 7.

⁷ Irwan Prayitno, *24 Jam Bersama Anak*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2002), 43.

⁸ *Undang – Undang HAM 1999 dan Undang-Undang tentang Unjuk Rasa* (Bandung : Citra Umbara, 2000), 5. lihat pula Apong Herlina dkk dan UNICEF, *Perlindungan Ana*, (Jakarta : tp. , 2003), 22.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 365.

¹⁰ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 1994), 211.

menebarkan cahaya ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Namun hal demikian tidak disadari oleh Masyarakat Arab pada zaman Jahiliah yang tunduk pada sistem kabilah (suku/etnik), di mana seorang laki-laki atau bapak mempunyai peranan yang sangat penting dan kedudukan yang sangat terhormat. Karenanya keberadaan laki-laki pada saat itu sangat dibutuhkan, guna mempertahankan dan menjaga keagungan serta kehormatan kabilahnya.¹¹

Pada zaman jahiliah anak laki-laki dipandang sebagai sosok yang ideal, karena dia merupakan pelopor dalam mencari sumber kehidupan demi berlangsungnya kehidupan suatu kabilah. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika kehadirannya sangat diidam-idamkan yang pada akhirnya mereka mengabaikan keberadaan kaum perempuan, bahkan sangat benci terhadap anak perempuan, karena dalam pandangan mereka anak perempuan adalah aib dan kehinaan yang membebani kabilahnya.¹² Perbuatan kaum jahiliah yang sangat kejam dan tidak terpuji serta melampaui batas ini telah dihapus dan diubah oleh ajaran Islam secara bertahap dan kontinu (terus menerus) yang diawali dengan memberikan perlindungan terhadap hak hidup janin sebelum dilahirkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am (6) : 140.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۗ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”¹³

Namun syariat Islam tidak berhenti di sini yaitu hanya memberikan perlindungan terhadap janin saja melainkan sampai janin tersebut menjadi seorang bayi yang berada dalam dekapan dan belaian orang tuanya, yang kemudian menjadi anak yang kian hari kian bertambah besar hingga bisa makan dan minum sendiri, yang pada akhirnya sampailah ia pada puncak kedewasaan yang dapat berperilaku bijaksana dan berpikir secara cermat.

¹¹ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak di dalam Islam* (Bandung:Pustaka, 2001), 7.

¹² Mahjubah Magazine, *Pendidikan Anak Sejak Dini Hingga Masa Depan* (Jakarta: Firdaus,1993), 12.

¹³ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaqqin*, 146.

Hak Asasi Anak Dalam Islam

Setiap orang tua mengemban tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi seluruh hak anaknya. Para orang tua harus kuat memikul beban tanggung jawab yang telah Allah SWT percayakan kepada mereka. Jika mereka melalaikan tugas ini maka mereka akan mendapatkan murka dan tuntutan Allah di akhirat kelak. Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah dilakukan secara terus menerus sejak lahir hingga dewasa sampai menikahkannya. Upaya dari orang tua yang tulus ini akan dibalas pahala dari Allah.. Oleh karena itu, al-Qur'an telah memberikan peringatan kepada orang tua agar senantiasa berhati-hati terhadap sikap lalai tersebut. Bahkan, al-Qur'an telah mengingatkan akan resiko yang harus ditanggung oleh para orang tua apabila mereka melalaikan hal tersebut.

Kepandaian dan keterampilan orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama sangat menentukan bagaimana “warna“ anak setelah dewasa kelak dengan ketepatannya dalam mendidik, maka anak menjadi individu yang salah satu sifatnya adalah pandai berbakti kepada ibu dan ayahnya. Maka kepandaian anak dalam berbakti kepada orang tuanya pun ditentukan pula oleh bagaimana orang tua dalam mendidiknya.

1. Hak-Hak Anak Sebelum Lahir

Islam memperhatikan masalah anak tidak hanya setelah anak dilahirkan, tetapi bahkan sejak anak itu belum merupakan suatu bentuk. Syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim ibu, baik perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah sehingga janin tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna.¹⁴ Periode pr-natal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Meskipun tidak dapat di klaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling berbahaya- tetapi jelas bahwa periode ini merupakan masa dimana bahaya-bahaya lingkungan atau bahaya psikologis dapat sangat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya atau bahkan dapat mengakhiri suatu perkembangan.¹⁵

Oleh karena itu Islam memberikan hak-hak kepada janin diantaranya adalah dimuliakan, dijaga dan dilindungi sebelum lahir ke dunia ini dari segala tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang murtad, sesat lagi kufur terhadap segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ajaran syariat Islam tidak berhenti sampai di situ, ia juga memerintahkan kepada

¹⁴ Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam* (Yogyakarta : Al-Manar, 2003), 25

¹⁵ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta : Erlangga, tth), 28.

ulil amri (pejabat setempat) untuk ikut serta melindungi, memperhatikan situasi dan kondisi ibu hamil. Berbuat baik kepada ibu hamil adalah wajib, kalau sang ibu melakukan tindakan kriminal dan pemerintah hendak menjatuhkan hukuman kepadanya hendaklah jangan sampai mengganggu atau mempengaruhi kondisi kesehatan janin yang ada dalam kandungannya. Allah SWT meringankan pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil, seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan, jika dengan mengerjakannya dapat menimbulkan madharat terhadap janin atau bayi (sesudah lahir). Akan tetapi dia wajib menggantinya setelah illatnya itu hilang.¹⁶

2. Hak Anak Sesudah Lahir

Masa bayi disebut juga sebagai periode vital, karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi fondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Tidak lama sesudah kehadirannya di dunia, anak bayi menunjukkan tingkah laku karakteristik yang khas. Dengan cepat bayi menunjukkan responsivitas terhadap macam-macam benda dan orang di sekitarnya. Anak adalah titipan ilahi yang harus disayangi, dikasihi dan dicintai. Anak adalah buah hati yang akan menghasilkan secercah harapan. Anak merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga baik oleh keluarga, masyarakat dan negara. Al-Qur'anul Karim sendiri menggambarkan bagaimana perasaan orang tua yang sebenarnya terhadap anak dan bahwasanya anak adalah penghias kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, “ Harta dan anak – anak adalah perhiasan kehidupan dunia...”(Al- kahfi : 46), *Al- Qur'anul Karim* memosisikan anak sebagai *qurrata a'yun* (penyejuk pandangan mata) dan penentram hati bagi kedua orang tuanya.¹⁷

Demikian halnya dengan syariat islam yang lain mengutarakan hak-hak anak, di antaranya adalah :

a. Hak Nasab Anak Dinisbatkan Pada Ayah

Syari'at Islam menetapkan bahwa nasab tidak ditetapkan kecuali dari kelahiran nyata yang berasal dari hubungan halal. Oleh karena itu, Islam benar-benar mengharamkan *tabanni* (mengangkat anak) dan menganggap *tabanni* bukan sebagai sebab ditetapkannya nasab. ¹⁸ Hak anak untuk memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan merupakan hak terpenting dan memiliki faedah yang sangat besar bagi kehidupannya.

¹⁶Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, 20.

¹⁷ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 135.

¹⁸ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 137.

Penisbatan anak pada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri.¹⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab (33) : 5

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

”Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁰

Dalam hal ini dapat diwujudkan atau dibuktikan dengan pembuatan akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya.

b. Hak Anak Untuk Hidup

Hak ini merupakan hak paling berhubungan dengan eksistensi seseorang. Dan ini adalah hak yang wajar untuk dia dapatkan sekaligus salah satu bentuk nikmat dari sang pencipta.²¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al – Israa’ (17): 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
حِطًّا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak- anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”²²

Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim atau pun

¹⁹ Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak*, 48.

²⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaunin* , 418.

²¹ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*,139.

²² Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaunin* , 286.

nonmuslim, makanya dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak.²³

c. Hak Mendapat Pemeliharaan

1) Disusui

Menyusui ialah kewajiban ibu dan ASI adalah hak anak. Karena bayi belum mempunyai kekuatan maka mustahil seorang bayi meminta atau menuntut haknya yang satu ini. Sehingga orang tua lah yang seharusnya menyadari bahwa memberikan ASI pada bayinya adalah sebuah kewajiban dan bentuk tanggung jawabnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah (2): 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ
ع

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...”²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa lamanya menyusukan anak bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan adalah dua tahun penuh, karena pada usia tersebut merupakan masa-masa yang paling menentukan dalam pembentukan kesempurnaan anggota tubuh, kecerdasan dan kesehatan sang bayi, baik jiwa maupun raganya.²⁵ Hak ini harus dipenuhi ibu kandungnya namun bisa diwakilkan pada wanita lain apabila ibu kandungnya berhalangan sehingga menyebabkan tidak dapat memberikan ASI pada anaknya.

2) Mendapat Nama Yang Baik

Syariat Islam mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan nama yang baik bagi seorang anak, karena dalam Islam nama memiliki arti penting dan pengaruh besar bagi menyandangnya. Nama juga akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah mati. Nama itu sendiri merupakan tali pengikat yang amat kuat dengan semua tali keturunannya²⁶

Memberikan nama yang baik mempunyai nilai pendidikan dan efek psikologis yang sangat berpengaruh terhadap anak, seperti memberi rasa kebanggaan, sosial dan penghormatan. Nama juga

²³ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, 22.

²⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaunin*, 37

²⁵ Abu Hadiyan, *Hak-Hak Anak*, 59.

²⁶ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, 27.

merupakan do'a dan pengharapan agar nantinya memiliki kepribadian sesuai dengan yang diharapkan.²⁷

3) Aqiqah

Menurut Abu Suja', Aqiqah adalah menyembelih binatang sebab adanya kelahiran anak pada hari ketujuh dari kelahirannya atau kelipatannya. Hukumnya disunnahkan bagi orang tua si anak. Syariat Islam sangat memperhatikan dalam melindungi anak, salah satunya adalah dengan mengajak pemeluknya untuk mengeluarkan harta sebagai pengungkapan rasa suka cita atas lahirnya seorang anak, yaitu dengan mengajak umat Islam untuk menyajikan tebusan dari anak yang baru saja lahir dan membatasinya dengan seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki. Selanjutnya syariat Islam lebih mengutamakan agar aqiqah itu dilaksanakan pada hari ke tujuh dari tanggal kelahirannya²⁸

Aqiqah sangat bermanfaat bagi kesejatan hubungan batin antara orang tua dengan anak yang akan terjalin dengan baik jika pihak orang tua mengikhhlaskan hartanya diwujudkan dalam bentuk binatang aqiqah untuk disembelih. Ini berarti bahwa kesejatan hubungan batin itu akan terhalang (tergadai) jika orang tua tidak melakukan aqiqah untuk anaknya. Akibatnya, pihak anak tidak bisa atau terhalang untuk memberikan pertolongan kepada orang tuanya pada hari kiamat kelak²⁹

4) Khitan

Salah satu kewajiban orang tua terhadap anak adalah mengkhitan anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Menurut bahasa arti khitan adalah memotong dan dalam istilah ilmu fikih khitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar (kemaluan bagi laki-laki) dan memotong sedikit daging pada ujung klitoris yang berada di lubang *farji* (kemaluan perempuan) bagian atas.³⁰ Khitan bertujuan untuk melindungi, menjaga dan menjamin keselamatan anak dari berbagai penyakit serta mencegah segala hal yang mampu mengganggu pertumbuhannya. Ini menunjukkan syariat Islam mengajak kepada kebersihan salah satunya dengan menghilangkan kotoran dan penyakit dari anak, salah satu contoh berkhitan.

²⁷ Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga* (Jakarta : Kalam Mulia, 2001),

²⁸ Abu Suja', *Fathul Qorib Mujib (Taqrif)* (Bandung : Ma'arif, tt), 64.

²⁹ M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak* (Jakarta : Pustaka Amani, 2001), 162.

³⁰ M.A Asyhari dan Ummu Khoiroh, *Kupinang Engkau Secara Islami* (Surabaya : Putra Pelajar, 2001), 178.

5) Nafkah

Allah berfirman dalam surat Al- Baqoroh (2) : 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf...”³¹

Orang tua berkewajiban memberikan makan dan minum (material) kepada anak-anaknya yang halal dan dihasilkan dari jalan yang halal pula. Artinya barang (dzatnya makanan itu) halal dan cara mendatangkannya atau menghasilkannya juga dengan cara halal, agar kelak menjadi generasi yang taqwa penuh tanggung jawab dan anak shalih atau shalihah. Makanan yang halal akan mempengaruhi perkembangan tubuh anak, demikian juga makanan haram akan mempengaruhi perkembangan tubuh anak.

Pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari orang tua dan secukupnya, tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh sebaliknya. Berlebih-lebihan dalam memberi nafkah kepada anak berpeluang untuk berperilaku menyimpang dari norma-norma agama. Kikir dalam memberi nafkah dapat menyebabkan anak berperilaku tidak terpuji, seperti mencuri.³²

d. Pendidikan

Allah SWT. telah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk mendidik dan bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, sebagaimana dalam A-Qur'an Surat At-Tahrim (66) : 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”³³

³¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaunin* , 35

³² Husein Syahatah, *Menjadi Kepala Rumah Tangga Yang Sukses* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 46.

³³ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaunin* , 560

Menurut Abudin Nata ayat tersebut berbicara tentang pentingnya membina keluarga agar terhindar dari siksaan api neraka ini tidak hanya semata-mata diartikan api/siksa neraka di akhirat nanti, melainkan juga berbagai masalah dan bencana yang menyedihkan dan merusak citra pribadi seseorang selama di dunia.³⁴

Ajaran Islam berisi pedoman-pedoman pokok yang harus digunakan dan untuk menyiapkan kehidupan yang sejahtera di dunia sekarang ini dan di akhirat nanti sehingga ruang lingkup ajarannya sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk pendidikan. Pendidikan Islam merupakan rangkaian usaha bimbingan mengarahkan potensi atau kemampuan dasar peserta didik, sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan pribadinya, baik sebagai makhluk individu, sosial serta hubungannya dengan alam sekitarnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun dasar pendidikan Islam antara lain sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat Islam.³⁵ Di dalam Al-Qur'an terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan manusia. Karena pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka dalam Al-Qur'an banyak terdapat ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Nahl (16) : 64. :

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”³⁶

³⁴ Abudin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 200.

³⁵ Akhmad Arif Junaidi, *Pembaharuan Metodologi Tafsir Al-Qur'an : Studi Atas Pemikiran Tafsir Kontektual Fazlur Rahman* (Semarang : CV. Gunungjati, 2000), 1.

³⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaunqin*, 273

Selain itu, ada beberapa keistimewaan Al-Qur'an dalam usaha pendidikan manusia diantaranya adalah : menghormati akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, penggunaan cerita-cerita (kisah-kisah) untuk tujuan Pendidikan, memelihara keperluan-keperluan sosial.

2) Sunnah

Sunnah ialah segala yang dinukilkan dari Nabi saw., baik perkataan, maupun perbuatan ataupun *taqrir* yang mempunyai hubungan dengan hukum. Menurut Zakiah Daradjat, Sunnah ialah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasulullah saw. Yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Untuk itu Rasulullah saw adalah guru atau pendidik utama yang patut dijadikan teladan dalam segala aktivitas pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, sunnah memiliki dua manfaat pokok. *Pertama*, sunnah mampu menjelaskan konsep dalam kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Qur'an. *Kedua*, sunnah menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan

Hak Pendidikan Anak Di Indonesia

Pendidikan di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikenal dengan singkatan UUSPN. Dalam pasal 1 undang-undang ini dinyatakan bahwa yang dimaksud Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara yang berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada *nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman*. Sistem

pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.³⁷

Tujuan pendidikan adalah masalah sentral dalam pendidikan. Tanpa perumusan yang jelas dari tujuan pendidikan, perbuatan mendidik bisa menjadi kabur tanpa arah. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Kartini Kartono, perumusan tujuan pendidikan secara tegas menjadi inti dari seluruh perenungan pendidikan. Di samping itu, tujuan pendidikan ialah masalah norma. Sedang masalah norma adalah masalah filsafat, khususnya filsafat tentang hakikat manusia, dan kedudukannya di dunia dengan segenap harapan-harapannya, baik harapan sekuler (*das sein*) maupun yang keakhiratan (*Nachweltliches Sein*).

Dalam pandangan filsafat, manusia disebut “*Homo Sapiens*” yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Dengan kata lain, dengan melalui pendidikan manusia menjadi makhluk berilmu pengetahuan. Manusia juga disebut “*Homo Religius*”, yaitu makhluk yang beragama, atau disebut “*Homo Divinas*”, yaitu makhluk berketuhanan. Selain itu, manusia juga disebut sebagai makhluk *etis*, yaitu makhluk yang mempunyai kesadaran susila atau dapat memahami norma-norma susila. Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa ada bermacam-macam segi dari kehidupan manusia. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk *monodualis* yaitu Manusia terdiri dari dua segi tapi merupakan satu kesatuan.

Dalam UU No. 20 tahun 2003, bab II pasal 3 dikatakan bahwa : “pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”

Sedangkan dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan pula bahwa pendidikan nasional diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.

Praktek pendidikan saat ini khususnya untuk anak prasekolah masih sering kurang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini

³⁷ Perundangan tentang kurikulum Sistem Pendidikan Nasional 2013 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), 2.

disebabkan karena kurang-tahuan orang tua dan pendidikan pada umumnya tentang pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Hal yang sering terjadi adalah salah perlakuan dari orang tua yang cenderung hanya memberikan perhatian pada segi kesehatan dan nutrisi saja. Disamping itu, pendidikan lebih banyak memberikan stimulasi bagi pengembangan daya pikir (kognisi) anak dan kurang memberikan stimulasi pada dua ranah yang lain (afektif dan psikomotorik).³⁸

Hak Asasi Pendidikan Anak dalam Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Islam

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, Bab II, pasal 3 : Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

1. Pengembangan potensi peserta didik.

Rumusan ini juga merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam Islam.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ruum (30) : 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”³⁹

Menurut Ar Rifa’i, ayat ini menjelaskan, tetap teguhlah kamu di dalam fitrahmu yang baik. Allah telah menciptakan makhluk di atas fitrah itu. Karena sesungguhnya Allah telah menciptakan potensi pada manusia untuk mengetahui-Nya, menegaskan-Nya, dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Hal ini telah dikemukakan tatkala menafsirkan surat al-A;raf (..) ayat 172 yang artinya: “Dan Allah mengambil kesaksian mereka atas diri mereka sendiri, “Bukanlah Aku Tuhanmu ?”, mereka menjawab, “Benar”.

Firman Allah : “Tidak ada perubahan pada fitrah Allah”. Tidak ada perubahan atas Dinul Islam yang menjadi landasan penciptaan manusia.

³⁸ Sri. Harini dan Aba Firdaus Al-Halwani, *Mendidik Anak Sejak Dini* (Yogyakarta: Kreasi, 2003), 9.

³⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaunin*, 407

Jadi, Ar-Rifa'i menafsirkan *fitrah* adalah din al-Islam. Ibnu Athiyah sebagaimana yang telah dikutip dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya berkata bahwa yang dapat dipegangi pada kata "fitrah" ini adalah berarti "kejadian" dan kesediaan untuk menerima sesuatu yang ada dalam jiwa anak itu. Dengan keadaan itu seseorang dapat dibedakan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Dengan fitrah itu seorang anak akan mendapat petunjuk dan percaya kepada Tuhannya. Sedangkan Ramayulis mengartikan fitrah adalah kejadian, sifat semula jadi, potensi dasar, kesucian. Sementara di dalam "Munjid" ditemukan bahwa fitrah mempunyai arti yaitu sifat yang menyifati segala yang ada pada saat selesai diciptakan.⁴⁰ Jadi, fitrah itu tidak berarti agama Islam saja, tetapi juga bisa berarti kejadian, potensi dasar, kesucian, dan lain-lain. Oleh karena itu, fitrah itu harus dikembangkan, yaitu salah satunya lewat pendidikan.

2. Beriman dan Bertakwa

Iman dan takwa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Keduanya bagaikan dua sisi dari sebuah mata uang yang saling membutuhkan. Iman itu harus dimiliki oleh orang yang takwa, karena takwa tidak mungkin ada tanpa adanya iman dalam hati seseorang. Iman yang benar akan melahirkan sikap takwa yang benar pula. Manusia yang beriman dan bertakwa akan dapat mewujudkan iklim kehidupan berbangsa dan bernegara secara harmonis dan serasi.

Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia mengesahkan lima agama. Dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 dikatakan, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, pengisian iman dan takwa dapat dilakukan oleh masing-masing agama yang dipeluknya. Sedang dalam pendidikan Islam, pengisian iman dan takwa bersumber dari Al-Qur'an dan hadits sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran (2) : 102 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam."⁴¹

⁴⁰ Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam*, 201.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaunin*, 63

Isi ayat di atas Allah menyerukan kepada kaum muslimin terutama kaum Aus dan Khazraj agar mereka beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan memenuhi segala kewajiban takwa itu. Dengan demikian diserahkan segala daya dan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya secara keseluruhan, dan jangan sekali-kali mati, melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam.⁴² Jadi jelaslah bahwa iman dan takwa merupakan dua hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Orang yang beriman kepada Allah akan berikhtiar keras merefleksikan keimanannya dalam tingkah laku lahir (takwa). Takwa seperti yang sudah diketahui selama ini adalah menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

3. Berakhlak Mulia

Akhlak mulia/*akhlakul karimah* dalam Islam menempati posisi yang sangat esensial, karena kesempurnaan iman seorang muslim ditentukan oleh kualitas akhlaknya. Semakin tinggi akhlak seseorang maka semakin berkualitas pula iman seseorang. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia dengan mencontoh pada pribadi Rasulullah saw. sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab (...): 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَدَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.⁴³

Jadi, ayat di atas merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah saw., baik dalam ucapan, perbuatan maupun perilakunya. Kaitannya pendidikan sebagai upaya mengembangkan akhlak mulia, pendidikan Islam memandang bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Mencapai akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan Islam tanpa mengesampingkan aspek-aspek penting lainnya.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II (Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 1995), 15.

⁴³ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaunin* , 420

4. Berilmu

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa hanya dapat dicapai melalui suatu proses yang dinamakan pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan adalah agar peserta didik memiliki berbagai ilmu pengetahuan. Berilmu juga merupakan perintah dalam Islam. Ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul dari makhluk lain. Dengan ilmu manusia dapat menjalankan tugas kekhalifahan. Islam mengangkat derajat kepada manusia yang berilmu, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mujadilah (58) : 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁴

5. Kreatif

Sifat kritis dan kreatif merupakan sifat mutlak yang diperlukan dalam peningkatan wawasan psikologis peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan harus mempunyai program kegiatan pendidikan untuk pembinaan sifat kritis dan kreatif tersebut. Sifat kritis dan semangat pembaharuan. Sifat dan semangat pembaharuan itu merupakan suatu sikap yang harus dimiliki setiap orang yang berorientasi ke masa depan.⁴⁵ Kreativitas yang dimiliki anak (peserta didik) akan dapat membantu menemukan jalan untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya, juga dapat mempertahankan dan mengembangkan jati dirinya untuk dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa lain.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pendidikan nasional ditujukan pada pembentukan manusia-manusia kreatif. Islam juga menentang cara

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaqqin*, 543

⁴⁵ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 73.

berpikir yang kaku yang menyebabkan seseorang menjadi “*taqlid*” atau mempercayai sesuatu secara membabi-butu. Islam memerintahkan umatnya untuk berjihad atau selalu menggunakan pikiran yang kritis dan kreatif, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ
كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".⁴⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa mengikuti kata orang tua (nenek moyang) adalah sesuatu yang wajar, bahkan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari manusia, khususnya ketika masih kecil, saat anak mengikuti atau meniru apa yang dilakukan orang tua (nenek moyang). Tetapi tidak menutup kemungkinan para orang tua itu salah/ keliru dalam tindakannya, baik akibat kelengahan, kebodohan, atau keterperdayaan oleh setan. Sehingga tidak ada satu generasipun yang luput dari kesalahan. Begitu juga, setiap perjalanan generasi yang mengalami perubahan, sejalan dengan perubahan pola/cara berfikir dari generasi tersebut. Agar pemikiran generasi tersebut tidak salah atau sesat, maka haruslah berdasarkan petunjuk dari Allah SWT.

6. Mandiri

Pendidikan juga harus dapat menjadikan peserta didik untuk dapat mempunyai perilaku mandiri. Perilaku mandiri dapat diartikan sebagai kebebasan seseorang dari pengaruh orang lain.⁴⁷ Ini berarti bahwa orang yang berperilaku mandiri mempunyai kemampuan untuk menemukan sendiri apa yang harus dilakukan, menentukan dalam memilih kemungkinan-kemungkinan dari hasil perbuatannya, dan akan memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi tanpa harus mengharapkan bantuan orang lain. Perilaku mandiri juga diajarkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fathir (35) : 18

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaqqin*, 26

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. I, Cet. I (Jakarta : Lentera Hati, 2003), 357.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِيلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ
تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang menyucikan dirinya, Sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).”⁴⁸

Allah menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat. Hari dimana tiap-tiap orang memikul dosanya masing-masing. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seorang yang merasa dosanya berat sekali, lalu meminta bantuan kepada orang lain untuk memikul sebagian dosanya, tak seorangpun yang mau menerimanya sekalipun yang dimintai itu kaum kerabatnya. Seperti ayahnya, anaknya, dan lain sebagainya. Karena tiap-tiap orang di hari kiamat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Memiliki dan merenungkan apa gerangan yang akan menimpa dirinya. Ini berarti bahwa ayat di atas mengajarkan agar manusia dapat mempunyai perilaku mandiri. Tidak bertanggung pada orang lain dan tidak menjadi beban orang lain.

7. Bertanggung Jawab

Setiap manusia itu mempunyai tanggung jawab, baik itu kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Demikian pula sebagai warga negara, juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Islam dijelaskan bahwa, pada hakikatnya semua manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti akan diminta pertanggung jawaban.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa ada relevansi antara tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 dengan tujuan pendidikan Islam. Aspek-aspek yang terdapat dalam tujuan pendidikan

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaunin*, 436

nasional tersebut mutlak diperlukan manusia Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut memakmurkan bumi Indonesia dengan cara mendiami, memelihara dan mengembangkannya. Hal ini juga demi kemaslahatan hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, tugas kekhalifahan tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila manusia memiliki aspek-aspek tersebut. Semua aspek yang terdapat dalam tujuan pendidikan nasional tersebut, dalam Islam termasuk ibadah. Karena ibadah itu mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan manusia yang berkaitan dengan Sang Pencipta (Allah swt.), baik itu berupa perkataan, perbuatan, perasaan dan sebagainya. Ibadah merupakan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana dalam surat al-Baqrah (2) : 130 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁴⁹

Kesimpulan

Hak anak dalam Islam diberikan oleh Allah sejak belum lahir sampai meninggal dunia. yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk hak memperoleh pendidikan. Pendidikan Islam merupakan rangkaian usaha bimbingan mengarahkan potensi atau kemampuan dasar peserta didik, sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan pribadinya, baik sebagai makhluk individu, sosial serta hubungannya dengan alam sekitarnya.

Tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003, Bab II, Pasal 3 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaunin*, 20

Hak Pendidikan anak dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dalam sudut pandang Islam adalah merupakan perwujudan hak asasi anak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi anak sebagai insan kamil dan khalifah Allah di bumi sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab secara seimbang antara lahiriah dan batiniah, antara jasmaniah dan rohaniah, antara kehidupan mental spiritual dan fisik material.

Daftar Pustaka

- Al-Barik, Hayya binti Mubarak. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta : Darul Falah.1999.
- Al-Ikk, Syaikh Khalid Abdurrahman. *Pedoman Pendidikan Anak Menurut al-Qur'an & Sunnah*. Beirut: Darul Ma'rifah. 2005.
- al-Qarashi, Baqir Sharif. *Seni Mendidik Islam*. Jakarta : Zahra. 2000.
- Asyhari, M.A dan Ummu Khoiroh. *Kupinang Engkau Secara Islami*. Surabaya : Putra Pelajar. 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid II. Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa. 1995.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Famy bi Syaunqin Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta : Forum Pelayanan Al-Qur'an. 2018.
- Feisal, Jusuf Amir. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta : Gema Insani Press. 1995.
- Halim, M. Nipan Abdul. *Mendidik Keesalehan Anak*. Jakarta : Pustaka Amani. 2001.
- Harini, Sri dan Aba Firdaus Al-Halwani. *Mendidik Anak Sejak Dini*. Yogyakarta: Kreasi. 2003.
- Herlina, Apong dkk dan UNICEF. *Perlindungan Anak*. Jakarta : tp. 2003.
- Hurlock, Elizabeth B.. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : Erlangga. tth.
- Husein, Abdurrazaq. *Hak Anak di dalam Islam*. Bandung:Pustaka. 2001.
- Junaidi, Akhmad Arif. *Pembaharuan Metodologi Tafsir Al-Qur'an : Studi Atas Pemikiran Tafsir Konstektual Faḥḥur Rahman*. Semarang : CV. Gunungjati. 2000.
- Mahjubah Magazine. *Pendidian Anak Sejak Dini Hingga Masa Depan*. Jakarta: Firdaus.1993.
- Nata, Abudin. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002.
- Partanto, Pius A. dan M Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arkola. 1994.

- Perundangan tentang kurikulum Sistem Pendidikan Nasional 2013*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2013.
- Prayitno, Irwan. *24 Jam Bersama Anak*. (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna. 2002. .43.
- Quthb, Muhammad Ali. *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*. Bandung : Diponegoro. 1993.
- Ramayulis dkk. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Kalam Mulia. 2001.
- Shafiyarrahman, Abu Hadiyan. *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam*. Yogyakarta : Al-Manar. 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbab*. Vol. I. Cet. I. Jakarta : Lentera Hati. 2003. 357.
- Suja', Abu. *Fathul Qorib Mujib. Taqrib*. Bandung : Ma'arif. tt.
- Syahatah, Husein. *Menjadi Kepala Rumah Tangga Yang Sukses*. Jakarta : Gema Insani Press. 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.1994.
- Undang – Undang HAM 1999 dan Undang-Undang tentang Unjuk Rasa*. Bandung : Citra Umbara. 2000. Bandung : Citra Umbara,